



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/28 /I/HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamandau Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 198, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 245);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamandau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan

pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lamandau serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan rencana aksi Kabupaten Lamandau;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten Lamandau di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Lamandau.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamandau.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

KEENAM : Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi tahunan, dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KETUJUH : Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lamandau.

KEDELAPAN : Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat

- kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

KESEMBILAN : Mekanisme pelaporan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. laporan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Lamandau disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui wakil gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

KESEPULUH : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
6. Camat se-Kabupaten Lamandau;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45/28 /I/HUK/2023
 TANGGAL : 17 Januari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN
 LAMANDAU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

| No. | NAMA/JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. | Bupati Lamandau | Penanggung jawab |
| 2. | Wakil Bupati Lamandau | Ketua |
| 3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau | Sekretaris |
| 5. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau | Wakil Sekretaris |
| 6. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau | Wakil Sekretaris |
| 7. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau | Wakil Sekretaris |
| KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM | | |
| 1. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Lamandau | Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau Individu |
| 2. | Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA | Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil |
| ANGGOTA | | |
| 1. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamandau | Anggota |
| 2. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau | Anggota |
| 3. | Kepala DP3AP2KB Kab. Lamandau | Anggota |
| 4. | Kepala DKUKMPP Kab. Lamandau | Anggota |
| 5. | Kepala DPUPRPERKIMTAN Kab. Lamandau | Anggota |

| No. | NAMA/JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-------------|---|-------------------|
| 6. | Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Lamandau | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Pariwisata Kab. Lamandau | Anggota |
| 8. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lamandau | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Lamandau | Anggota |
| 10. | Kepala BAKESBANGPOL Kab. Lamandau | Anggota |
| 11. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamandau | Anggota |
| 12. | Kepala Bagian Ekonomi SETDA Kab. Lamandau | Anggota |
| 13. | Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Lamandau | Anggota |
| 14. | Kepala BPS Kab. Lamandau | Anggota |
| 15. | Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kab. Lamandau | Anggota |
| 16. | Kepala BPJS Kesehatan Kab. Lamandau | Anggota |
| 17. | Kepala BRI Unit Nanga Bulik | Anggota |
| 18. | Kepala Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik | Anggota |
| 19. | Manager PLN Rayon Nanga Bulik | Anggota |
| SEKRETARIAT | | |
| 1. | Sekretaris BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Kepala |
| 2. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. Lamandau | Wakil Kepala |
| 3. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah, Ekonomi dan SDA BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Anggota |

| No. | NAMA/JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---|-------------------|
| 6. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Anggota |
| 7. | Siti Utami, SE / Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Anggota |
| 8. | Sapto Utomo, SKM / Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kab. Lamandau | Anggota |
| 9. | Ridho Oktariawan, SE | Anggota |
| 10. | Hayin Amaral Pasaribu, S.Tr.IP | Anggota |
| 11. | Fransiskus B Aryanto | Anggota |
| 12. | Eko | Anggota |



 BUPATI LAMANDAU,
 HENDRA LESMANA